

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN ANAK

A. Anak Pencari Nafkah Menurut Hukum Islam

1. Anak pencari nafkah dan kaitannya dengan Alquran

Anak yang bekerja di tempat umum dan ramai seperti Terminal Purabaya kebanyakan memperoleh hasil lebih, karena pada umumnya banyak orang yang menaruh rasa belas kasihan atau terkoordinirnya rasa simpati orang yang memandang anak kecil tersebut telah berhasil mewujudkan tanda dewasa dalam hal berupaya mencukupi kebutuhan pribadinya atau pula tanda bukti bakti ke orang tua yang kondisi ekonomi keluarga melemah. Sehingga semakin tinggi pula rasa pengertian orang yang akan membeli barang yang ditawarkan atau membayar sekaligus jasa dari anak kecil tersebut.

Kehadiran mereka di lalu lalang jalanan terminal membuat resah pengguna jalan dengan sikap mendesak mereka yang terkadang ketika akan meminta-minta seperti yang dikisahkan dalam surat al-Baqarah ayat 273:

لِّلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ
أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْفَافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “(Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di muka bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena

memelihara diri dari meminta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta-minta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.”¹

Sumber untuk meneruskan kehidupan mereka sebagai anak jalanan merupakan suatu jihad demi terjaga dan terpenuhinya hak hidup dari-Nya yang kini mereka sanggah. Menghina dan merendahkan aktifitas mereka juga terkadang menjadi besitan hati pada umumnya manusia, seperti yang tertera di dalam surat adh-duha ayat 10:

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

Artinya: “*dan terhadap orang yang meminta-minta, janganlah kamu menghardiknya*”²

Islam memandang anak sebagai titipan dari-Nya yang bisa menjadi cobaan bisa pula rahmat bagi orang sekitarnya terlebih pihak orang tua. Sehingga pengawasan terhadap anak perihal pendidikan dan moral perlu di maksimalkan. Dalam hal pendidikan kepada anak sendiri tersebutlah seseorang yang bernama Lukman, dimana tertulis dalam Alquran dalam surat Lukman ayat 13:

وَإِذْ قَالَ لُكْمَانُ لَابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

¹ Depag RI, Terjemah Al-Qur'an, (Jakarta: Surya Cipta Aksara Surabaya, 1995), 68.

² *Ibid*, 1071.

Artinya: “*dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan (Allah). Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kelaliman yang besar”*”³

2. Kadar Nafkah istri yang menyangkut hak anak

Kadar nafkah untuk kecukupan keluarga dalam kehidupan sehari-hari dengan cara yang wajar telah ditegaskan oleh Rasulullah Saw, ketika Hindun bintu Itbah melaporkan suaminya yang sangat kikir, beliau Saw bersabda;

خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : ”*Ambillah nafkah yang cukup untukmu dan anak-anakmu dengan cara yang wajar.*”⁴

Berdasarkan madzhab Maliki, kadar nafkah suami dilihat dari kondisi istri, berdasarkan firman Allah;

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

³ *Ibid*, 654.

⁴ <http://opi.110mb.com/>, (HR.Bukhori, 4945), 10 Juni 2013 pukul 22:00 WIB.

Artinya : “*Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf, Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.*”⁵

Adapun kewajiban seorang anak menafkahi orang tua dan kerabatnya, maka ditunjukkan oleh keumuman ayat-ayat al-Qur’an tentang perintah berbakti kepada orang tua (seperti firman Allah QS.al-Isra’ 23, dan 26) dan lebih jelas lagi seperti dalam hadits;

وابدأ بمن تعول : أمك وأباك وأختك وأخاك أدناك أدناك

Artinya : “*Mulailah (memberi nafkah) kepada orang yang menjadi tanggunganmu, Ibumu, ayahmu, saudarimu, saudaramu, dan seterusnya.*”⁶

Jika seseorang mempunyai kelebihan setelah menafkahi diri dan yang ditanggungnya, Rasulullah Saw bersabda;

ابْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ

⁵ Depag RI, *Terjemah Al-Qur’an*, (Jakarta: Surya Cipta Aksara Surabaya, 1995), 57.

⁶ HR.Nasa’i 1/350, Ibnu Hibban 810, dan dishahihkan oleh al-Albani dalam *Irwa’ al-Gholil* 3/322.

Artinya : “*Mulailah menafkahi dirimu sendiri, jika tersisa, maka untuk anggota keluargamu, jika tersisa, maka untuk kerabat dekatmu.*”⁷

3. Pendapat Imam Syafi’i Tentang Anak Pencari Nafkah

Imam Syafi’i berpendapat bahwa seorang anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya dengan dua syarat, yaitu

1. Kondisi orang tua dalam keadaan fakir dan lanjut usia.
2. Orang tua dalam keadaan gila.

Fakir di sini berarti orang yang tidak mempunyai harta atau usaha yang menghasilkan uang. Hal ini berarti apabila kedua atau salah satu dari orang tua mempunyai harta kekayaan atau usaha yang menghasilkan, maka anak tidak wajib memberi nafkah kepada orang tuanya.⁸

Adapun kewajiban orang tua memberi nafkah kepada anak-anaknya ada tiga syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Bahwa anak tersebut masih kecil dan fakir.
2. Bahwa anak tersebut tidak mempunyai daya untuk bekerja.
3. Bahwa anak tersebut gila.⁹

Imam Syafi’i menyebutkan unsur yang termasuk biaya nafkah adalah biaya susuan, nafkah makan dan minum (sandang), pakaian,

⁷ <http://opi.110mb.com/>, (HR.Muslim, 1663), 10 Juni 2013 pukul 23:00 WIB.

⁸ http://id.wikipedia.org/wiki/Imam_Asy-Syafi'i, 10 Juni 2013, 20:43 WIB.

⁹ Ibn Qasim al-Ghazi, *Khayyah al-Bajuri*, Al-Alawiyah, Semarang, 187.

pembantu rumah tangga , tempat tinggal (papan) dan kebutuhan seks. Suami wajib membiayai anak sampai batas anak dewasa, yang di tandai dengan keluarnya darah haid (Pr) atau bermimpi (Lk).

Apabila posisi anak dalam keadaan miskin, sementara orang tua mempunyai kemampuan untuk membiayai, orang tua masih wajib membiayai nafkah anak meskipun sudah dewasa. Kewajiban pemenuhan kewajiban suami terhadap istri yang berlanjut kepada anak dan perihal ini berlaku sejak terjadinya akad nikah dan persalinan.¹⁰

Hal ini berarti apabila seorang anak masuk dalam kriteria tersebut di atas, maka orang tua masih wajib memberikan nafkah kepada anaknya. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i bahwa seorang ayah hendaknya membiayai kesejahteraan anaknya yang masih kecil baik berupa nafkah batin maupun dhahir (sandang, pangan, papan).

Adapun nafkah batin tidak hanya di dalam rumah saja, mendidik istri ataupun anak dan bersikap baik ke sesama (wujud uswatun hasanah), menghibur keluarga di kala kepenatan merajuk persendian keluarga, refreshing yang teratur juga termasuk kategori nafkah batin.

¹⁰ Abul A'la al Maududi, *Pedoman Perkawinan dalam Islam Dilengkapi dengan Studi Kasus tentang Hukum Perkawinan dan perceraian*, (Jakarta, Dar al-Ulum, 1994), 79.

4. Batas Usia Anak Membantu Ekonomi Keluarga

Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad Saw berdagang di Syiria pada usia 12 tahun riwayat lain mengatakan di negeri Syam¹¹. Karena takjub akan kecerdasan, kejujuran Nabi Muhammad Saw dalam berniaga.¹²

Adapun syarat minimum seseorang boleh bekerja antara lain:

- a. Kurang dari 15 tahun. Negara-negara yang fasilitas perekonomian dan pendidikannya belum dikembangkan secara memadai dapat menetapkan usia minimum 14 tahun untuk bekerja pada permulaan.
- b. Umur minimum yang lebih tua yaitu 18 tahun ditetapkan untuk jenis pekerjaan yang berbahaya “yang sifat maupun situasi di mana pekerjaan tersebut dilakukan kemungkinan besar dapat merugikan kesehatan, keselamatan atau moral anak”.
- c. Usia minimum yang lebih rendah untuk pekerjaan ringan ditetapkan pada umur 13 tahun.¹³

Adapun batas waktu orang tua membiayai anaknya, jika anak tersebut sampai umur dewasa dengan indikasi, jika anak tersebut laki-laki ketika sudah mimpi basah, sedangkan untuk anak perempuan sesudah menstruasi. Apabila sudah sampai batas tersebut, maka orang

¹¹ <http://dangstars.blogspot.tw/2013/01/sejarah-kelahiran-nabi-muhammad-saw-hingga-wafatnya.html>, jum'at, 24 Mei 2013, 20:30 WIB.

¹² http://www.imtiazahmad.com/makkah/in_makkah_masa_kecil.htm minggu, 19 Mei 2013, 07:17 WIB.

¹³ Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

tua tidak wajib memberikan nafkah kepada anaknya kecuali jika anak tersebut belum bekerja dan fakir.¹⁴

Hubungan orang tua yang efektif penuh kemesraan dan tanggung jawab dengan dasar kasih sayang yang tulus, menyebabkan anak-anaknya akan mampu mengembangkan aspek-aspek kegiatan manusia pada umumnya.¹⁵

B. Jenis-Jenis Nafkah Yang Wajib Hukumnya

1. Nafkah Ushul Kepada Furu'

Nafkah anak diwajibkan kepada ayah (dan seluruh ushul di atasnya). Jika ayah tidak ada maka ayahnya ayah (kakek) yang menggantikan dan begitulah seterusnya ke atas.

Syarat-syarat diwajibkan nafkah kepada furu' atas ushul:

- a. Ushul memiliki harta yang lebih di luar makanannya sendiri dan makanan istrinya selama masa satu hari satu malam.
- b. Furu' harus fakir (tidak mampu bekerja) dan di samping fakir juga disyaratkan harus tergolong kepada salah satu dari yang tiga di bawah ini:

- 1) Masih kecil

¹⁴ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Dar Al-Fikr, Juz V, Beirut, Libanon, t.th, 339.

¹⁵ Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1995), 90.

2) Lemah

3) Gila

2. Nafkah Furu' Kepada Ushul

Sebagaimana diwajibkan nafkah kepada furu' atas ushul begitu pula diwajibkan nafkah kepada ushul atas furu' seperti ayah, ibu, kakek, nenek dan seterusnya ke atas. Syarat-syarat diwajibkannya nafkah kepada ushul atas furu':

- a) Furu' memiliki harta berlebih di luar nafkah diri dan istrinya sendiri sehari dan semalam.
- b) Ushul harus fakir (tidak tercukupi kebutuhan primernya, baik dia mampu bekerja ataupun tidak mampu).

Nafkah kepada ibu sangat dianjurkan mengingat jasa beliau yang tiada tara perbandingannya, di samping itu kedudukan ibu lebih tinggi dari kedudukan ayah dan perintah Rasulullah Saw ke anak (laki-laki maupun perempuan) untuk memperhatikan ibunya melebihi kadar perhatian ke ayah. Rasulullah saw bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا بَهْرُ بْنُ حَكِيمٍ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 مَنْ أَبْرُ قَالَ أُمَّكَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ قَالَ أُمَّكَ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ مَنْ
 قَالَ ثُمَّ أَبَاكَ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَلَا أَقْرَبَ

Artinya : “*Dari kakek Muawiyah berkata kepada Rasulullah Saw: “Wahai Rasulullah, kepada siapa aku harus berbuat baik? Rasul Saw menjawab: “Ibumu”, kemudian bertanya lagi: “Kemudian siapa lagi?” dan Rasul menjawab: “Ibumu dan begitu seterusnya sampai yang ketiga kali setelah itu beliau bertanya: “Kemudian*

kepada siapa?” Barulah Rasul Saw menjawab: “Bapakmu, kemudian yang terdekat dan kemudian yang terdekat.”

Jika dua kondisi di bawah ini terjadi maka nafkah kepada ibu wajib hukumnya atas anak:

- a. Sang ayah tidak mampu memberikan infak kepada sang ibu.
- b. Sang ayah wafat.

Orang tua tetap wajib menafkahi anak walaupun anak bukan muslim dan begitu pula sebaliknya. Kecuali jika anak murtad (keluar dari Islam) maka terputuslah nafkahnya. Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدِمْتُ عَلَى أُمِّي وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلْتُ وَهِيَ رَاغِبَةٌ أَفَأَصِلُ أُمِّي قَالَ نَعَمْ صِلِي أُمَّكَ مَتَّفِقٌ عَلَيْهِ

Berikut urutan pihak-pihak yang wajib diberikan nafkah dari yang paling kuat prioritasnya sampai yang paling lemah:

- a. Istri, karena wajib selama-lamanya.
- b. Anak yang masih kecil dan anak yang sudah besar namun gila, karena keduanya sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mencari nafkah.
- c. Ibu, karena lebih lemah dari bapak dan haknya lebih besar sebab ibulah yang mengandung, melahirkan, menyusui dan mentarbiyah di rumah.
- d. Bapak, karena kemuliaan dan keutamaannya.
- e. Anak yang sudah besar tetapi tidak mampu mencari nafkah dan kedekatannya dengan bapak dan pantas untuk tetap dihormati.
- f. Kakek, karena kehormatannya seperti kehormatan bapak.

C. Pengasuhan Anak Setelah Ibu dan Bapak

Sebagaimana hak mengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para fuqaha menyimpulkan, bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak daripada keluarga bapak. Urutan mereka yang berhak mengasuh anak adalah sebagai berikut:

1. Ibu anak tersebut.
2. Nenek dari pihak ibu dan seterusnya ke atas.
3. Nenek dari pihak ayah.
4. Saudara kandung perempuan anak tersebut.
5. Saudara perempuan seibu.
6. Saudara perempuan seayah.
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung.
8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
9. Saudara perempuan ibu yang sekandung dengannya.
10. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi).
11. Saudara perempuan ibu yang seayah dengannya (bibi).
12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah.
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung.
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu.
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah.
16. Saudara perempuan ayah yang sekandung dengannya.
17. Saudara perempuan ayah yang seibu.
18. Saudara perempuan ayah yang seayah.
19. Bibinya ibu dari pihak ibunya.
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya.
21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya.
22. Bibinya ayah dari pihak ayahnya. 19 s/d 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing-masingnya.

Jika anak tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan muhrim di atas, atau ada juga tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak tersebut beralih kepada kerabat laki-laki yang masih muhrimnya atau berhubungan darah (nasab) dengannya sesuai dengan

urutan masing-masing dalam persoalan waris. Yaitu, pengasuhan anak itu beralih kepada:

1. Ayah anak tersebut.
2. Kakek dari pihak ayah anak tersebut dan seterusnya ke atas.
3. Saudara laki-laki sekandung.
4. Saudara laki-laki seayah.
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung.
6. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah.
7. Paman yang sekandung dengan ayah.
8. Paman yang seayah dengan ayah.
9. Pamannya ayah yang sekandung.
10. Pamannya ayah yang seayah dengan ayahnya.

Jika tidak ada seorangpun kerabat dari muhrim laki-laki, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak beralih kepada muhrim-muhrimnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu:

1. Ayahnya ibu (kakek).
2. Saudara laki-laki seibu.
3. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu.
4. Paman yang seibu dengan ayah.
5. Paman yang sekandung dengan ibu.
6. Paman yang seayah dengan ibu.¹⁶

D. Pasal Yang Berkaitan Dengan Anak

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Dalam kondisi yang sama (ketika terjadi perceraian) dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 105 bahwa:

¹⁶ Kamil Muhammad 'Uwaidh, *Fiqh Wanita*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2007), 456-457.

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

KHI pada Pasal 80 ayat 4 disebutkan bahwa kewajiban suami yang sesuai dengan penghasilannya:

- a. Menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- b. Menanggung biaya pendidikan bagi anak.

2. UUD 1945

Pada bab XIV PEREKONOMIAN NASIONAL DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL tepatnya pada Pasal 34 ayat:

1. Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
2. Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
3. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.¹⁷

3. UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Dalam undang-undang perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menjelaskan bahwa dalam Bab X dengan tajuk Hak dan Kewajiban Anak antara Orang Tua di cantumkan dalam pasal 45 yaitu :

¹⁷ Pasal 34, 3, dan 37 UUD 45.

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sampai anak itu melangsungkan kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua putus.¹⁸

Berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 45 tentang

Perkawinan bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak adalah:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Tentang penguasaan anak oleh orang tuanya, yang berbunyi :

- a. Anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- b. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di Indonesia.¹⁹

4. Hak-Hak Anak Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Adapun pokok-pokok hak anak yang tercantum dalam pasal 2

berbunyi:

1. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik di dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
2. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.

¹⁸ Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁹ Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974.

3. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
4. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup dan dapat membahayakan atas menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pada pasal 1 dan Bab 1 menjelaskan:

1. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
4. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
5. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
6. Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

6. Konvensi Hak Anak

Konvensi HAM PBB dan KHA ini merupakan tatanan politik Internasional menjadi urgen bagi masyarakat. KHA seringkali menjadi standard Internasional, penekanan politik serta menjadi bentuk pendidikan masyarakat. Indonesia pada tanggal 26 Januari 1990 meratifikasinya, dengan adanya Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA) inilah Indonesia menerima *Preliminary Observation* dari komisi

HAM PBB. Hal ini karena ratifikasi berarti kesanggupan negara terkait untuk implementasi dan pemberlakuan KHA.²⁰

Perlindungan terhadap kelangsungan hidup anak menjadi tanggung jawab dan kewajiban setiap negara yang meratifikasi Konvensi Hak Anak sebagaimana tercantum dalam pasal 6 yang berbunyi:

- a. Negara-negara peserta mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrati.
- b. Negara-negara peserta semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.²¹

Pasal 24 Konvensi Hak Anak disebutkan tentang langkah-langkah kongkret yang harus dilaksanakan oleh negara-negara peserta untuk mengupayakan implementasi hak terhadap anak yaitu dengan cara:

- a. Penurunan terhadap angka kematian bayi dan anak.
- b. Menyediakan pelayanan kesehatan yang diperlukan khususnya pelayanan kesehatan primer.
- c. Memberantas penyakit dan kekurangan gizi termasuk dalam rangka pelayanan kesehatan primer.
- d. Penyediaan pelayanan kesehatan sebelum dan sesudah melahirkan bagi ibu-ibu.
- e. Memperoleh informasi serta akses pada pendidikan dan mendapat dukungan pada pengetahuan dasar tentang kesehatan dan gizi.
- f. Mengembangkan perawatan kesehatan pencegahan bimbingan bagi orang tua serta penyuluhan keluarga berencana.
- g. Mengambil tindakan untuk menghilangkan praktek tradisional yang berprasangka .buruk terhadap pelayanan kesehatan.²²

²⁰ Konvensi Hak-Hak Anak, Pasal 42-54.

²¹ Unicef, *Convention On The Right Of The Child*, 10.

²² *Ibid*, pasal 24 ayat 2 huruf a, b, c, d, e, f, g.

1. Hak Untuk Tumbuh Kembang

Berdasarkan bentuk-bentuknya beberapa hak anak untuk tumbuh kembang terdapat dalam Konvensi Hak Anak adalah:

- a. Hak untuk memperoleh informasi.
- b. Hak untuk memperoleh pendidikan.
- c. Hak untuk bermain dan rekreasi.
- d. Hak untuk mengembangkan kebudayaannya.
- e. Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya.
- f. Hak untuk kebebasan berfikir dan beragama.
- g. Hak untuk pengembangan kepribadian.
- h. Hak untuk memperoleh identitas.
- i. Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik.
- j. Hak untuk didengar pendapatnya.
- k. Hak untuk atau atas keluarga.²³

2. Hak Untuk Berpartisipasi

- a. Hak anak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
- b. Hak anak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta kebebasan ekspresi.
- c. Hak anak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk bergabung.
- d. Hak anak untuk memperoleh akses informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.
- e. Hak anak untuk memperoleh informasi tentang Konvensi Hak Anak.

Dan selanjutnya, jika anak tersebut tidak mempunyai kerabat sama sekali, maka hakim yang akan menunjuk seorang wanita yang sanggup dan patut untuk mengasuh dan mendidiknya.²⁴

211. ²³ UNICEF, *Implementation Handbook For The Convention On The Rights Of The Child*,

²⁴ Kamil Muhammad 'Uwaidh, *Fiqh Wanita*, (Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 2007,) 456-457.